

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah peralihan akuntansi pemerintah yang berbasis kas menjadi basis akrual. Hal ini mengharuskan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual secara penuh pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Perubahan ini merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara. Sehingga basis akrual pada akhirnya akan diterapkan bagi seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Penerapan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2015 semua laporan keuangan pemerintah telah beralih ke basis akrual secara penuh.

Pemerintah pada tahap pertama telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut masih bersifat sementara karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun kemudian. Oleh karena itu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Perubahan mendasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah adanya perubahan basis akuntansi yaitu dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan. Pada penjelasan PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi Peraturan Berbasis Akrual.

Peraturan Berbasis Akrual terdapat pada lampiran I.

Penerapan basis akrual ini juga sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran meliputi laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih/kurang. Sementara itu laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE) serta laporan arus kas (LAK). Disamping itu pemerintah juga harus menyusun catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Penyajian informasi keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrual akan menjadi informatif, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi tertentu, serta dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini pada bulan oktober 2010 seluruh entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah telah diwajibkan untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Namun bagi entitas pelaporan yang belum siap menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh, pada masa ini masih diperkenankan menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2015.

Sejak disahkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, seluruh wilayah di Indonesia wajib mengimplementasikan basis akrual ini selambat-lambatnya tahun 2015. Beberapa wilayah ternyata telah melakukan implementasi basis akrual lebih dahulu sejak tahun 2010, seperti Jawa Tengah

dan Sulawesi Barat. Bandar Lampung sendiri adalah salah satu kota yang lebih awal menerapkan SAP basis akrual untuk penyajian laporan keuangan daerahnya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 sejak 1 Januari 2013 untuk seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Artinya, penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2013 tidak lagi menggunakan sistem lama, yakni basis kas menuju akrual, tetapi sudah beralih ke basis akrual.

Untuk wilayah Sumatera, Bandar Lampung adalah kota pertama yang menerapkan SAP berbasis akrual sejak tahun 2013. (lampungonline.com, 2013)

Penelitian ini mengacu pada empat penelitian terdahulu, yaitu penelitian Damayanti (2012), Fitri (2015), Akuba (2013), dan Septia (2013). Hasil penelitian Damayanti (2012) menunjukkan bahwa implementasi basis akrual pada laporan keuangan pemerintah kota di beberapa wilayah Indonesia belum sesuai atau belum tepat. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Fitri (2015). Sedangkan penelitian Akuba (2013) dan Septi (2013) menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan masing-masing di pemerintah Gorontalo dan Kubu Raya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai bagaimana implementasi SAP berbasis akrual pada pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Selain itu, percepatan implementasi SAP Berbasis Akrual oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tentu menimbulkan temuan-temuan yang menarik. Hal ini jugalah yang akan menjadi salah satu fokus pada penelitian ini. Penelitian ini mengambil studi kasus di salah satu SKPD Bandar Lampung yaitu Dinas Pendapatan Daerah

(Dispenda). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul skripsi: “**Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013).**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin diteliti adalah bagaimanakah implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.
2. Untuk mengetahui berbagai yang akan timbul dari percepatan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menyajikan laporan

keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Kendala-kendala yang timbul dari hasil penelitian ini semoga bisa menjadi acuan Dispenda sebagai bahan perbaikan.

2. Untuk pemerintah daerah lainnya yang sudah atau sedang mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dalam bahan informasi.
3. Untuk regulator, penelitian ini diharapkan dapat memicu percepatan perbaikan regulasi agar Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual secara penuh dapat dijalankan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian deskriptif mengenai basis akrual pada laporan keuangan pemerintah ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota (Dispenda) Bandar Lampung tahun anggaran 2013. Ruang lingkup laporan keuangan yang diteliti terkait komponen laporan keuangan pemerintah yang diatur dalam SAP berbasis akrual dan implementasi pengakuan secara akrual pada setiap pos di laporan keuangan Dispenda.